



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota perlu menyusun Pedoman Teknis dalam pelaksanaan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan

- :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU

- :
- Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- :
- Rincian jenis dan bentuk formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- :
- Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Bersuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015
TANGGAL : 19 Mei 2015
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan serentak sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya sesuai pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. TUJUAN

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih untuk mengikuti proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2015;
2. Memberikan informasi jumlah data pemilih yang telah terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, instansi terkait, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU;
3. Menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas.

C. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan wakil walikota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan tugas dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan wakil walikota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Sukabumi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Sukabumi yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
20. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7(tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

22. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
23. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25. Sistem Informasi Data Pemilih selanjutnya disebut SIDALIH adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengelola, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sukabumi.
29. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH

- a. Penduduk Kabupaten Sukabumi yang mempunyai hak memilih adalah penduduk yang pada hari pemungutan suara Pemilihan atau pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- b. Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Sukabumi paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS atau pada tanggal 3 Maret 2015 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

- c. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau apabila tidak memiliki surat keterangan dokter maka didapatkan keterangan dari keluarga.
- d. Bukan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

A. PENGELOLAAN DATA PEMILIH

- 1. Pengelolaan Data pemilih dilakukan secara manual dan elektronik melalui aplikasi sistem informasi data pemilih;
- 2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengelola, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

B. PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN DATA PEMILIH

1. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- a. KPU Kabupaten Sukabumi membentuk pokja pemutakhiran data dan daftar pemilih yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- b. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih bertanggungjawab atas pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Operator

- a. KPU Kabupaten Sukabumi mengangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang operator SIDALIH tingkat Kabupaten;
- b. KPU Kabupaten Sukabumi memerintahkan PPK untuk mengangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang operator SIDALIH tingkat PPK serta mengangkat 1 (satu) orang operator SIDALIH tingkat kelurahan/desa;
- c. Operator SIDALIH KPU Kabupaten Sukabumi bertanggungjawab kepada pokja pemutakhiran data pemilih;
- d. Operator SIDALIH PPK melakukan koordinasi dan laporan berkala mengenai perubahan data kepada operator SIDALIH KPU Kabupaten Sukabumi;
- e. Operator SIDALIH PPS melakukan koordinasi dan laporan berkala mengenai perubahan data kepada operator SIDALIH KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
- f. Dalam hal PPS tidak memiliki operator SIDALIH tingkat PPS, maka PPS melaporkan setiap perubahan data secara berkala kepada operator SIDALIH PPK dan/atau KPU Kabupaten Sukabumi;
- g. Dalam hal PPK tidak memiliki operator SIDALIH tingkat PPK, PPK melaporkan setiap perubahan data secara berkala kepada operator SIDALIH KPU Kabupaten Sukabumi;
- h. Operator SIDALIH KPU Kabupaten Sukabumi melaporkan hasil pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada Operator KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU.

3. Pelatihan/Bimbingan Teknis

- a. KPU Kabupaten Sukabumi mengirimkan Operator SIDALIH untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU;
- b. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis untuk operator SIDALIH tingkat PPK dan PPS;
- c. KPU Kabupaten Sukabumi mencetak dan/atau memperbanyak buku panduan penggunaan aplikasi SIDALIH.

BAB IV

PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DATA PEMILIH

A. PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DP 4

1. KPU Kabupaten Sukabumi menerima hasil analisis dan sinkronisasi DP4 dari KPU sebagai bahan pemutakhiran dalam softcopy DP4 dengan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
2. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan pencermatan atas data yang diterima dari KPU meliputi :
 - a. Kelengkapan data dalam satuan kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan
 - b. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - 1) nomor urut;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) nomor Kartu Keluarga;
 - 4) nama lengkap;
 - 5) tempat lahir;
 - 6) tanggal lahir;
 - 7) umur;
 - 8) jenis kelamin;
 - 9) status perkawinan;
 - 10) alamat jalan/dukuh;
 - 11) Rukun Tetangga (RT);
 - 12) Rukun Warga (RW); dan
 - 13) jenis disabilitas.
3. Melakukan langkah konsultasi dengan KPU melalui KPU Provinsi apabila ditemukan kekuranglengkapan data pada DP4 yang diterima;

B. PENYUSUNAN DATA PEMILIH (MODEL A-KWK) PADA KPU KABUPATEN SUKABUMI

1. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, menjadi data pemilih berbasis KK dalam satuan PPK dan PPS, paling lama 21 hari atau paling lama sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
2. KPU Kabupaten Sukabumi menyusun data Pemilih sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
3. KPU Kabupaten Sukabumi mencetak Data Pemilih (Model A-KWK.KPU) sebanyak 2 (dua) rangkap;
4. KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dan hardcopy dalam satuan PPK dan PPS kepada PPS melalui PPK;
5. KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat kerja teknis, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih pada PPK dan PPS dan pemanfaatan SIDALIH;
6. KPU Kabupaten Sukabumi melaporkan hasil penyusunan data pemilih (Model A-KWK) kepada KPU Provinsi Jawa Barat dalam bentuk softcopy.

C. PENYUSUNAN DATA PEMILIH DI PPK

1. PPK memeriksa kecukupan jumlah dan kesesuaian Data Pemilih MODEL A-KWK.KPU yang diterima dari KPU Kabupaten, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan KPU Kabupaten, untuk dilakukan perbaikan;
2. PPK melaksanakan rapat kerja teknis, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih pada PPS dan PPDP dan pemanfaatan SIDALIH.

D. PENYUSUNAN DATA PEMILIH DI PPS

1. PPS menerima :
 - a. Data Pemilih Model A-KWK.KPU dari KPU Kabupaten melalui PPK;

- b. Blanko Tanda Bukti Terdaftar (Model AA-1), dan
 - c. Stiker Coklit (Model AA-2);
 - d. Blanko Model AA (Data Pemilih Baru).
2. PPS memeriksa kesesuaian Data Pemilih Model A-KWK.KPU dalam wilayah kerjanya, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan PPK, untuk dilakukan perbaikan;
 3. PPS membagi data pemilih Model A-KWK.KPU dalam satuan TPS;
 4. PPS menyampaikan data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
 5. PPS memeriksa kecukupan jumlah dan memilah/membagi blanko Formulir Model AA-KWK, Tanda Bukti Terdaftar dan Stiker Coklit dalam satuan KK
 6. PPS menyusun jadwal, perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih dan menginformasikan perencanaan tersebut kepada Kepala Desa/Kelurahan agar menyebarluaskan informasi kepada pemilih tentang hari dan waktu/jam PPDP akan melaksanakan tugas;

BAB V

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Paragraf I

Daftar Pemilih Sementara

A. PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi, yang berasal dari perangkat RT/RW atau warga setempat, yang diusulkan oleh PPS;
2. Usulan PPDP memuat nama lengkap, wilayah kerja, dan Keterangan sebagai RT/RW dengan jumlah telah sesuai ketentuan
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang;
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang;
3. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT)

1. PPS menyusun jadwal, perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih dan menginformasikan perencanaan tersebut kepada Kepala Desa/Kelurahan agar menyebarluaskan informasi kepada pemilih saat hari dan waktu/jam PPDP akan melaksanakan tugas;
2. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari yaitu mulai tanggal 15 Juli 2015 s.d 19 Agustus 2015 dengan cara membawa Data Pemilih Model A-KWK.KPU dan mendatangi rumah/tempat tinggal pemilih, meliputi kegiatan:
 - a. melaksanakan tugas pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih;
 - b. membuat salinan Model A1-KWK.KPU hasil pemutakhiran data; dan
 - c. menyerahkan salinan Model A1-KWK.KPU hasil pemutakhiran data ke PPS.
3. PPDP melakukan perbaikan Daftar Pemilih apabila dalam wilayah kerjanya berdasarkan lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Sukabumi ada data pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih, dan menanyakan kepada pemilih yang bersangkutan untuk menentukan pada daftar pemilih mana akan didaftar dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. apabila didapatkan keterangan langsung dari pemilih tersebut dan/atau oleh keluarganya menyatakan didaftar di tempat tersebut, pada Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tetap dicantumkan, dan pada kolom keterangan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Sukabumi) dituliskan "Telah didaftar pada TPS xx" (Nomor yang bersangkutan) dan "PPS yy" (nama desa yang bersangkutan);

- b. apabila pada saat petugas mendatangi tempat yang bersangkutan tidak ditemukan dan/atau tidak dapat dipastikan oleh keluarganya, maka dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dicoret (dipersamakan dengan telah pindah domisili ke daerah lain), dan pada kolom keterangan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Sukabumi) dituliskan "Tidak terdaftar pada TPS xx" (Nomor yang bersangkutan) dan "PPS yy" (nama desa yang bersangkutan).
4. PPDP melakukan koordinasi mengenai Data Pemilih Model A-KWK.KPU kepada pengurus RT/RW di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan dan usulan perbaikan;
5. PPDP menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain dengan memperbaiki Daftar Pemilih Model A-KWK.KPU hasil pemutakhiran data pemilih oleh PPDP dan/atau tanggapan dan usulan perbaikan dari pengurus RT/RW, dengan cara mencoret data yang salah, menulis data perbaikan dengan huruf kapital disertai keterangan kata "Perbaikan" pada kolom keterangan sebagai bahan untuk menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
6. Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan, koordinasi dimaksud untuk memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar tinggal di daerah yang telah terdata di formulir Model A-KWK;
7. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan; dilaksanakan dengan cara langsung mencoret/melakukan perbaikan/merubah data pada daftar nama (model A);
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal, dan mencatat kode saring di kolom keterangan;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain, dan mencatat kode saring di kolom keterangan;
keterangan telah pindah domisili cukup dipastikan sekurang-kurangnya berdasarkan keterangan RT atau sudah mengurus dokumen kepindahan penduduk dari desa/kelurahan tersebut.
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mencatat kode saring di kolom keterangan;
cukup diketahui dari keterangan keluarga yang bersangkutan.
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara, dan mencatat kode saring di kolom keterangan;
cukup diketahui dari keterangan keluarga yang bersangkutan.
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya, dan mencatat kode saring di kolom keterangan;
yang dimaksud telah dipastikan keberadaannya adalah : dipastikan oleh keluarganya sedang menetap di luar negeri, dan atau sama sekali tidak ada yang mengetahui keberadaannya berdasarkan keluarga dan RT/RW setempat.
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter, dan mencatat kode saring di kolom keterangan
dalam hal tidak dapat surat keterangan dokter berdasarkan keterangan dari keluarga
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan mencatat kode saring di kolom keterangan;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
jenis disabilitas dipastikan sesuai kebutuhan khususnya, sehingga dapat diketahui alat bantu yang dapat diberikan yang tepat misalnya : templete surat suara untuk tuna netra, pengaturan ketinggian kotak suara;
 - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan, dan mencatat kode saring di kolom keterangan;
yang dimaksud adalah data penduduk yang bersangkutan masih ada tetapi telah melaksanakan proses mutasi pindah status kependudukan.
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK;

- Tanda bukti terdaftar diserahkan kepada Pemilih dengan mengingatkan kegunaannya untuk digunakan sebagai bukti telah memiliki hak untuk memilih yang ditukar oleh KPPS dengan model C.6, surat pemberitahuan;
- 9. PPDP memasang/menempelkan stiker Coklit sebagai Tanda Telah di daftar dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada setiap rumah/tempat tinggal pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Stiker Coklit ditempelkan pada dinding/pintu/jendela tempat tinggal yang bersangkutan dan atau pada bagian lain yang memungkinkan mudah terlihat dan terlindung agar tidak mudah rusak dengan memperhatikan estetika dan persetujuan pemilik rumah;
 - 2. setiap lembar stiker coklit digunakan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga;
 - 3. apabila dalam satu rumah/tempat tinggal terdapat lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga pada rumah tersebut ditempelkan stiker coklit sebanyak jumlah Kepala Keluarga;

C. REKAPITULASI HASIL COKLIT

1. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit
2. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit (Model A-KWK dan Model AA-KWK) kepada PPS.

D. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH OLEH PPS

1. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari atau sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
2. Penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran di PPS dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK;
3. Berkoordinasi dengan seluruh Ketua/Pengurus RT/RW yang warganya terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebelum diumumkan dan dilakukan perbaikan oleh Ketua/Pengurus RT/RW;
4. Memeriksa setiap lembar Daftar Pemilih (Model A1-KWK.KPU) dengan membubuhi paraf periksa pada setiap lembarnya oleh Ketua PPS.

E. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DI PPS

1. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 29 Agustus 2015;
2. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih (Model A1.1-KWK.KPU) dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang ditandatangani PPS serta dibubuhi cap PPS;
3. PPS menginput hasil penyusunan daftar pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH;
4. PPS harus memastikan bahwa rekapitulasi yang ada di dalam Aplikasi SIDALIH sudah sesuai dengan yang akan ditetapkan oleh PPS;
5. Apabila PPS tidak dapat memasukkan data hasil penyusunan daftar pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH, maka proses pemasukan data tersebut dibantu oleh operator SIDALIH di tingkat PPK dan atau operator SIDALIH KPU Kabupaten Sukabumi;
6. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil dan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten Sukabumi dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy;
7. PPS menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK dengan melampirkan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) TPS (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Sukabumi hasil Pemutakhiran Data Pemilih, apabila di wilayah kerjanya ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih;
8. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftarPemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

F. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DI PPK

1. Sebelum PPK melakukan rapat Pleno Daftar pemilih Sementara, PPK harus memastikan bahwa jumlah rekapitulasi di Aplikasi SIDALIH sudah sesuai dengan jumlah rekapitulasi yang diberikan oleh PPS;
2. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

3. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara :

- a. Hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS;
- b. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
- c. PPK mengumumkan pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih dan dapat mengundang aparat pemerintah, tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat;
- d. Sebelum pelaksanaan Rapat Pleno dipastikan bahwa undangan telah diterima oleh Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye dibuktikan dengan tanda terima undangan;
- e. Memilih dan menata tempat rapat agar memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pelaksanaan rapat pleno;
- f. Mempersiapkan alat-alat untuk pelaksanaan rekapitulasi, diutamakan menggunakan alat bantu layar proyektor, dan pengeras suara;
- g. Agenda Rapat Pleno Terbuka :
 - 1) Penyampaian Tata Tertib dan Susunan Acara Rapat Pleno;
Tata tertib terutama menyepakati mekanisme penyampaian masukan dan/atau koreksi termasuk perbaikan dilakukan pemeriksaan dan pembahasan pada saat disampaikan oleh PPS apabila dapat dibuktikan kebenaran berdasarkan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
 - 2) PPS menyampaikan Hasil Coklit dan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dipimpin oleh Ketua PPK;
 - 3) Penyampaian dilakukan secara berurutan sesuai urutan PPS;
 - 4) Setelah selesai oleh satu PPS disampaikan hasil coklit dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, PPK mempersilahkan kepada Panwascam untuk memberikan tanggapan;
 - 5) Apabila ada tanggapan dan atau koreksi dari Panwascam atau Tim kampanye Pasangan Calon, dilakukan perbaikan pada saat itu juga. tanggapan dan atau koreksi dari Panwascam atau Tim kampanye Pasangan Calon disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS;
 - 6) Setelah selesai tanggapan dan atau perbaikan oleh Panwascam, PPK mempersilakan kepada masing-masing Tim Kampanye secara bergiliran memberikan tanggapan sesuai kesepakatan rapat;
 - 7) Setelah selesai tanggapan dan atau perbaikan oleh Panwascam dan seluruh Tim kampanye, PPK meminta tanggapan masyarakat yang hadir apabila ada yang akan memberikan tanggapan dan atau koreksi perbaikan;
 - 8) Setelah seluruhnya menyatakan setuju atas hasil yang disampaikan PPS, PPK menyatakan Hasil Coklit dan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di PPS tersebut diterima sebagai bahan penyusunan DPS;
 - 9) PPK melaksanakan penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (formulir Model A1.2-KWK).
4. PPK memimpin dan mengatur jalannya Rapat Pleno sehingga tetap memperhatikan jadwal Ishoma dan tetap menyelesaikan pada hari tersebut dan atau dapat menunda untuk memberikan kesempatan kepada PPS melakukan Rekapitulasi hasil Perbaikan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1.1-KWK;
5. Rapat Pleno dilanjutkan hari berikutnya apabila sampai dengan pukul 16.00 WIB Rapat Pleno belum selesai dengan tetap memperhatikan batas akhir tahapan Penyampaian Hasil Coklit dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.

G. PERBAIKAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

1. Apabila terdapat koreksi dan memerlukan perbaikan, PPS melakukan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A1.1-KWK;
2. Dalam hal terjadi perubahan Rekapitulasi hasil pemutakhiran Daftar Pemilih, PPS juga melakukan perubahan dalam daftar Pemilih (Model A1-KWK)/data SIDALIH menyesuaikan dengan jumlah rekapitulasi yang ada pada model Model A.1.1-KWK;
3. Operator SIDALIH PPS melakukan sinkronisasi data antara rekapitulasi yang ada di aplikasi SIDALIH dengan yang telah ditetapkan oleh PPS;

4. PPS menyampaikan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih (Model A1-KWK) dan rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih (Model A.1.1-KWK) kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari atau pada tanggal 29 Agustus 2015;

H. REKAPITULASI HASIL PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TINGKAT PPK

1. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK;
2. Apabila PPS tidak dapat memasukkan data hasil penyusunan daftar pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH, maka operator SIDALIH di tingkat PPK memasukkan hasil pemutakhiran daftar pemilih;
3. Data yang diinput disesuaikan dengan perbaikan dan masukan serta rekapitulasi jumlah daftar pemilih dalam rapat pleno;
4. PPK menyampaikan hasil perbaikan Daftar Pemilih (Model A1-KWK) dan Salinan formulir Model A1.2-KWK kepada KPU Kabupaten, KPU Prov, Panwas Kecamatan, setiap Tim Kampanye.

I. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DI KPU KABUPATEN

1. KPU Kabupaten Sukabumi melakukan Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK atau tanggal 31 Agustus 2015;
2. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih
 - a. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - b. KPU Kabupaten Sukabumi mengumumkan pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih dan dapat mengundang aparat pemerintah, tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat;
 - c. Sebelum pelaksanaan Rapat Pleno dipastikan bahwa undangan telah diterima oleh Panwas Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye dibuktikan dengan tanda terima undangan;
 - d. Memilih dan menata tempat rapat agar memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pelaksanaan rapat pleno;
 - e. Mempersiapkan alat-alat untuk pelaksanaan rekapitulasi, dengan menggunakan alat bantu layar proyektor, dan pengeras suara;
 - f. Agenda Rapat Pleno terbuka :
 - 1) Penyampaian Tata Tertib dan susunan Acara Rapat Pleno;
Tata tertib terutama menyepakati mekanisme penyampaian masukan dan/atau koreksi termasuk perbaikan dilakukan pemeriksaan dan pembahasan pada saat disampaikan oleh PPK apabila dapat dibuktikan kebenaran berdasarkan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS
 - 2) Penyampaian rekapitulasi daftar Pemilih oleh setiap Ketua PPK;
 - 3) Penandatanganan Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih (formulir Model A1.3-KWK);
3. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
4. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
5. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
6. Dalam hal terdapat koreksi dan memerlukan perbaikan, PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A1.2-KWK;
7. Operator SIDALIH PPK menindaklanjuti perbaikan daftar pemilih (Model A1.KWK) sesuai dengan hasil rapat pleno;
8. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. 1 (satu) rangkap KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. 1 (satu) rangkap Panwas Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan.

9. Dalam hal terjadi perbaikan atau masukan terkait dengan rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih, Operator SIDALIH KPU Kabupaten dibantu oleh PPK melakukan penyesuaian daftar pemilih (Model A1.KWK) dengan jumlah rekapitulasi yang ada pada Model A.1.3-KWK;
10. KPU Kabupaten menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A1-KWK;

J. PENYAMPAIAN REKAPITULASI DPS OLEH KPU KABUPATEN SUKABUMI KEPADA PPS MELALUI PPK

1. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat / balai Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
2. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

K. PENGUMUMAN DPS

1. PPS memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;
2. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS;
3. PPK dan KPU Kabupaten memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara.

Paragraf 2

Daftar Pemilih Tetap

Bagian Pertama

Perubahan Dan/Atau Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dan Daftar Pemilih Tambahan

A. KEGIATAN DI PPS

1. PPS melaksanakan sosialisasi di tingkat Desa/Kelurahan untuk menginformasikan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara, tempat yang digunakan untuk mengumumkannya, dan mengajak pemilih untuk secara aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan melaporkan kepada PPS baik melalui pengurus RT/RW atau secara langsung;
2. Pemilih mengajukan usulan perbaikan terhadap DPS kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK;
3. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;
4. Format tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih disiapkan oleh KPU Kabupaten;
5. PPS melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dengan cara mencoret dan/atau memperbaiki DPS yang dikoreksi berdasarkan formulir Model A2-KWK;
6. PPS membuat formulir Model A2-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Ketua PPS serta dibubuhi cap;
7. Operator SIDALIH PPS melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara sesuai dengan angka 5. PPS dapat melapor ke operator SIDALIH PPK dan atau KPU Kabupaten dalam memutakhirkan data pemilih;
8. PPS melakukan pencatatan pada formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan Model A3.1-KWK.

B. REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN OLEH PPK

1. Sebelum melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS, PPK memastikan data rekapitulasi SIDALIH sama dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan Model A3.1-KWK;
2. Operator SIDALIH PPK melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara sesuai dengan angka 9;
3. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS berdasarkan Formulir Model A3.1-KWK atau Model A2-KWK dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS;
4. Rekapitulasi di tingkat PPK dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
5. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
6. Dalam rapat pleno, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
7. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
8. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
9. Operator SIDALIH PPK melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi SIDALIH dengan jumlah rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh PPK;
10. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN OLEH KPU KABUPATEN

1. Operator SIDALIH KPU Kabupaten melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi SIDALIH dengan jumlah rekapitulasi yang akan ditetapkan KPU Kabupaten;
2. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK;
3. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
4. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
5. Dalam rapat pleno KPU Kabupaten, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud dalam angka 23 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
7. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam formulir Model A3.3-KWK;
9. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS Model A3.3-KWK kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
10. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK;

Bagian Kedua

Penyampaian Rekapitulasi DPT Oleh KPU Kabupaten Kepada PPS Melalui PPK

1. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
2. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pengumuman DPT

1. PPS memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan Daftar Pemilih Tetap;
2. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Tetap untuk mendapat tanggapan masyarakat;
3. PPK dan KPU Kabupaten memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Tetap.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1

Bagian Pertama

Pendaftaran Pemilih Dan Rekapitulasi DPTB-1

A. Kegiatan di PPS

1. PPS mendaftarkan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK;
2. Pendaftaran Pemilih dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT atau paling lambat tanggal 20 Oktober 2015;
3. Operator SIDALIH PPS melakukan input data sesuai dengan formulir Model A.Tb1-KWK;
4. PPS dapat melapor ke operator SIDALIH PPK dan atau KPU Kabupaten dalam melakukan input data;
5. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1;

B. Rekapitulasi DPTb-1 oleh PPK

1. Sebelum melakukan rekapitulasi DPTb-1, Operator SIDALIH PPK memastikan data rekapitulasi SIDALIH sama dengan Model A.Tb1.1-KWK;
2. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS;
3. Rekapitulasi DPTb-1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
4. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
5. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
7. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Kabupaten;

- b. KPU Provinsi Jawa Barat melalui KPU Kabupaten;
- c. Panwas Kecamatan;
- d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

9. Operator SIDALIH PPK melakukan perbaikan DPTb-1 sesuai dengan hasil rapat pleno;

C. Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 oleh KPU Kabupaten

1. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK yaitu tanggal 27 – 28 Oktober 2015;
2. Operator SIDALIH KPU Kabupaten melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi SIDALIH dengan jumlah rekapitulasi yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
3. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten;
4. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
5. Dalam rapat pleno PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
7. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK;
9. Operator SIDALIH KPU Kabupaten melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi SIDALIH dengan jumlah rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
10. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
11. KPU Kabupaten menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan Model A.Tb1-KWK

Bagian Kedua

Penyampaian DPTB-1 OLEH KPU KABUPATEN KEPADA PPS MELALUI PPK

1. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPTb-1 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
2. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPTb-1 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pengumuman DPTB-1

1. PPS memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan DPTb-1;
2. PPS mengumumkan DPTb-1 untuk mendapat tanggapan masyarakat;
3. PPK dan KPU Kabupaten memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang DPTb-1.

Bagian Keempat

PERUBAHAN DPT DAN DPTB-1

1. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih.

Paragraf 4

Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan-2

A. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb 1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten Sukabumi yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah yang meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
3. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
4. PPS asal menerima laporan pindah memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 6 Desember 2015;
5. KPU Kabupaten menerima laporan pindah memilih paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 29 November 2015;
6. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih meneliti kebenaran identitas pemilih pada DPT atau DPTb-1;
7. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
8. PPS tempat tujuan memilih menerima formulir Model A.5-KWK dari pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

B. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2

1. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 harus menunjukkan identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya;
2. Anggota KPPS mencatat Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK;

3. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
4. PPK mengeluarkan formulir A.Tb2-KWK dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih;
5. **Operator SIDALIH PPK melakukan input data pada** formulir A.Tb2-KWK ke dalam aplikasi SIDALIH;
6. **Dalam hal PPK tidak dapat melakukan input data** A.Tb2-KWK ke dalam aplikasi SIDALIH, **PPK menyerahkan** formulir A.Tb2-KWK yang telah dipisahkan dari kotak suara di setiap TPS kepada Operator SIDALIH KPU Kabupaten;
7. Setelah pemungutan suara, Operator SIDALIH KPU Kabupaten memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK;
2. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Tasikmalaya;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan;
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian;
5. Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya;

BAB VIII
PENUTUP

1. Tata cara pemutakhiran Daftar Pemilih, penggunaan format/Model formulir rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015.
2. Pelaksanaan lebih lanjut Pedoman Teknis ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilih.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015
 Tanggal : 19 Mei 2015
 Tentang : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

No.	KODE	N A M A
1	A-KWK	Data Pemilih
2	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
6	A1.1-KWK	Rekapitulasi DPS Desa/Kelurahan
7	A1.2-KWK	Rekapitulasi DPS Kecamatan
8	A1.3-KWK	Rekapitulasi DPS Kabupaten
9	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
10	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
11	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
12	A3.1-KWK	Rekapitulasi DPT Desa/Kelurahan
13	A3.2-KWK	Rekapitulasi DPT Kecamatan
14	A3.3-KWK	Rekapitulasi DPT Kabupaten
15	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
16	A.Tb1.1-KWK	Rekapitulasi DPTb-1 Desa/Kelurahan
17	A.Tb1.2-KWK	Rekapitulasi DPTb-1 Kecamatan
18	A.Tb1.3-KWK	Rekapitulasi DPTb-1 Kabupaten
19	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20	A.5-KWK	Surat Pembertahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21	A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan 2

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 ENCEP RAHMAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

DEDE HARYADI



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA BARAT
: SUKABUMI

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015

Model A-KWK



KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABILI TAS	KETERA NGAN
									JALAN/DUKUH	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara

4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, tanggal 2015

Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

hal dari



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015

Model AA-KWK



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA BARAT
: SUKABUMI

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABILITAS	KETERANGAN
									JALAN/DUKUH	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara

4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di tanggal 2015
PPDP

(.....)

hal dari



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

Model AA.1-KWK



Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No.	NAMA PEMILIH
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditandatangani di
Tanggal
Kepala Keluarga/ Petugas Pemutakhiran
Penghuni Rumah Data Pemilih
(.....) (.....)



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

Model AA.1-KWK



Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. TPS :

No.	NAMA PEMILIH
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditandatangani di
Tanggal
Kepala Keluarga/ Petugas Pemutakhiran
Penghuni Rumah Data Pemilih
(.....) (.....)

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
www.kpu-sukabumikab.go.id

MODEL
AA 2-KWK KPU
TPS

BUKTI TELAH DIMUTAKHIRKAN

Nama KK :2015
Alamat :
Jumlah Pemilih :
Data Pemilih :

NO	NIK (16 digit)	NAMA LENGKAP	USIA (tahun)

(.....)
Kelapa Keluarga/Wakil

(.....)

**SATU SUARA
UNTUK
PERUBAHAN**

**PASTIKAN
ANDA TERDAFTAR**

**INGAT... !!!
RABU**
09 DESEMBER 2015



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA BARAT
: SUKABUMI

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015

Model A1-KWK



KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABILITAS	KETERANGAN
									JALAN/DUKUH	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara

4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di tanggal 2015

KPU KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,

DEDE HARYADI, S.Pd

hal dari



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA / KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
OLEH PPS

Model A.1.1-KWK



DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
:
: SUKABUMI
: JAWA BARAT

No.	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

Nama

Tanda Tangan



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
OLEH PPK

Model A.1.2-KWK



KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: SUKABUMI
: JAWA BARAT

No.	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

Disahkan dalam rapat pleno PPK tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Nama

Tanda Tangan

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN

Model A.1.3-KWK



KABUPATEN : SUKABUMI
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sukabumi
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	DEDE HARYADI, S.Pd	
2. Anggota	DADANG ISKANDAR	
3. Anggota	FERRY GUSTAMAN, SH	
4. Anggota	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	
5. Anggota	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

Model A1.A-KWK



Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan pada hari
tanggal bulan Tahun dua ribu lima belas, menerima tanggapan
dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Materi/alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah
sebagai berikut :

Nama Pemilih :
No. KK :
NIK/Identitas Lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Jalan/Dukuh :
RT :
RW :
Disabilitas :
No. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai
bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

....., 2015

Tertanda

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)

*) menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015**

Model A1.A-KWK



Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

....., 2015

Tertanda

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)



DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015

Model A.2 KWK



PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : SUKABUMI

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	JENIS TANGGAP AN	KET. DATA	No. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWI NAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABILI TAS	HASIL PEMERIKSAAN
											JALAN/DUKUH	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
2	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
3	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
4	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
5	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
6	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
7	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
8	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
9	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
10	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													

Ditetapkan di, tanggal 2015

Panitia Pemungutan Suara
Ketua,



PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : SUKABUMI

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015



KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABILITIES	KETERANGAN
									JALAN/DUKUH	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1. Tuna Daksa
- 2. Tuna Netra
- 3. Tuna Rungu/Wicara

- 4. Tuna Grahita
- 5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

hal dari

Ditetapkan di, tanggal 2015
KPU KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

DEDE HARYADI, S.Pd



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA / KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
OLEH PPS

Model A.3.1-KWK



DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SUKABUMI
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

Nama

Tanda Tangan



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
OLEH PPK

Model A.3.2-KWK



KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

:
: SUKABUMI
: JAWA BARAT

No.	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

Disahkan dalam rapat pleno PPK tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Nama

Tanda Tangan

.....		
.....		
.....		
.....		



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN

Model A.3.3-KWK



KABUPATEN
PROVINSI

: SUKABUMI
: JAWA BARAT

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sukabumi
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	DEDE HARYADI, S.Pd	
2. Anggota	DADANG ISKANDAR	
3. Anggota	FERRY GUSTAMAN, SH	
4. Anggota	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	
5. Anggota	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA BARAT
: SUKABUMI

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015

Model A.Tb1-KWK



KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABILITIES	KETERANGAN
									JALAN/DUKUH	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara

4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

hal dari

Ditetapkan di, tanggal 2015
KPU KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

DEDE HARYADI, S.Pd



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 DESA / KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
OLEH PPS

Model A.Tb1.1-KWK



DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SUKABUMI
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L + P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

Nama

Tanda Tangan



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
OLEH PPK

Model A.Tb1.2-KWK



KECAMATAN :
KABUPATEN : SUKABUMI
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno PPK tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Nama

Tanda Tangan

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN

Model A.Tb1.3-KWK



KABUPATEN : SUKABUMI
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sukabumi
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	DEDE HARYADI, S.Pd	
2. Anggota	DADANG ISKANDAR	
3. Anggota	FERRY GUSTAMAN, SH	
4. Anggota	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	
5. Anggota	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015

Model A.4-KWK



PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : SUKABUMI

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABIL ITAS	KETERA NGAN
					JALAN/DUKUH	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Keterangan Disabilitas :

1. Tuna Fisik
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara

4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, tanggal 2015

Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

Model A.5-KWK



No. KK :
NIK/No. Paspor :
Nama :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1. TPS : 4. Kabupaten : Sukabumi
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi : Jawa Barat
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

1. TPS :
2. Desa/Kelurahan : Ketua,
3. Kecamatan :
4. Kabupaten : Sukabumi
5. Provinsi : Jawa Barat (.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015**

Model A.5-KWK



No. KK :
NIK/No. Paspor :
Nama :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1. TPS : 4. Kabupaten : Sukabumi
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi : Jawa Barat
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

1. TPS :
2. Desa/Kelurahan : Ketua,
3. Kecamatan :
4. Kabupaten : Sukabumi
5. Provinsi : Jawa Barat (.....)



PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA BARAT
: SUKABUMI

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2015

Model A.Tb2-KWK



KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TPS :

No.	No. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABILITAS	KETERANGAN
									JALAN/DUKUH	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1. Tuna Fisik
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara

4. Tuna Grahita
5. Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin



Ditetapkan di, tanggal 2015

Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI